



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **MUH. SADIK ALIAS JAJJO BIN SIRAJO;**
Tempat lahir : Malela (Kab Luwu);
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/10 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tamara Desa Malela Kecamatan Suli Kabupaten Luwu;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- II. Nama lengkap : **IRWAN BASMAN ALIAS IWAN BIN BASMAN;**
Tempat lahir : Malela (Kab Luwu);
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/26 Agustus 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tamara Desa Malela Kecamatan Suli Kab Luwu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa I **MUH. SADIK ALIAS JAJJO BIN SIRAJO** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri belopa sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa II **IRWAN BASMAN ALIAS IWAN BIN BASMAN** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri belopa sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp tanggal 19 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp tanggal 19 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH. SADIK Alias JADO Bin SIRAJO dan Terdakwa II IRWAN BASMAN Alias IWAN Bin BASMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I MUH. SADIK Alias JADO Bin SIRAJO dan terdakwa II IRWAN BASMAN Alias IWAN Bin BASMAN dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu);
 - 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk bintang mas;
 - 1 (satu) botol tempat karet;
 - 2 (dua) buah unit HP merk Samsung warna putih.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan diri Para Terdakwa, Penuntut umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 Desember 2018 sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO Bin SIRAJO dan Terdakwa II IRWAN BASMAN Alias IWAN Bin BASMAN, pada hari Senin tanggal 15

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di rumah kediaman terdakwa I yang beralamat di Dusun Tamara, Desa Malela, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *"melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) sachet kristal bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,0938 gram,* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi SYAMSUL dan Saksi HASBULLAH yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang disebutkan ciri-cirinya berada di Dusun Tamar, Desa Malela, kecamatan Suli, Kabupaten Luwu diduga memiliki shabu selanjutnya Saksi SYAMSUL dan Saksi HASBULLAH melakukan penyelidikan dan menemukan orang dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang duduk di luar rumah lalu dilakukan penggerebekan dan mengarahkan terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan ternyata terdakwa II berada di dalam rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu di saku celana yang dikenakan terdakwa II dan 1 (satu) sachet shabu ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas yang disimpan terdakwa I kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol tempat karet yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai serta 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) setelah dilakukan interogasi terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bahwa shabu tersebut dibeli secara patungan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masing-masing uang terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh terdakwa II dari lelaki ANGGA (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WITA yang beralamat di Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4201 / NNF/ X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang dilakukan oleh pemeriksa antara lain : I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. SI, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURAA MULYANI, Amd yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan:

- ❖ 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1405 gram, nomor barang bukti 10687/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) set bong, nomor barang bukti 10688/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) batang pipet kaca pireks nomor nomor barang bukti 10689/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) buah sendok darim pipet plastik putih nomor barang bukti 10690/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 10691/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) tabung berisi darah nomor barang bukti 10692/2018/NNF.

Barang bukti milik MUH. SADIK alias JAJJO Bin SIRAJU, dengan kesimpulan : 10687/2018/NNF, 10688/2018/NNF, 10689/2018/NNF, 10690/2018/NNF, 10691/2018/NNF dan 10692 adalah **benar mengandung metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan serta menyalahgunakan shabu tersebut serta terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIGPOL SYAMSUL.S.H Bin HAKIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah kediaman lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO yang terletak di Dusun Tamara, Desa Malela, Kec. Suli, Kab. Luwu, maka saksi telah menangkap lelaki MUH. SADIK Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAJJO dan terdakwa II karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet, yang mana 2 (dua) shacet shabu saksi temukan disaku celana yang dikenakan oleh lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO dan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas milik lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO yang kesemuanya disimpan oleh lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO dan diakui milik lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO dan terdakwa II yang meraka beli secara patungan;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain daripada Narkotika jenis shabu yang saksi temukan, maka saksi juga menemukan barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi yaitu berupa 1 (satu) botol tempat karet yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) shacet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) serta 2 (dua) unit HP Merk samsung warna putih yang kesemuanya ditemukan didalam kamar lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO, dimana keseluruhan barang tersebut diakui adalah milik lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi BRIPDA HASBULLAH, M. Bin MAJLIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah kediaman lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO yang terletak di Dusun Tamara, Desa Malela, Kec. Suli, Kab. Luwu, maka saksi telah menangkap lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO dan terdakwa II karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet, yang mana 2 (dua) shacet shabu saksi temukan disaku celana yang dikenakan oleh lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO dan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas milik lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO yang kesemuanya disimpan oleh lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO dan diakui milik lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO dan terdakwa II yang meraka beli secara patungan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain daripada Narkotika jenis shabu yang saksi temukan, maka saksi juga menemukan barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi yaitu berupa 1 (satu) botol tempat karet yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) shacet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) serta 2 (dua) unit HP Merk samsung warna putih yang kesemuanya ditemukan didalam kamar lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO, dimana keseluruhan barang tersebut diakui adalah milik lelaki MUH. SADIK Alias JAJJO.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MUH. SADIK ALIAS JAJJO BIN SIRAJO** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang terletak di Dusun Tamara, Desa Malela, Kec. Suli, Kab. Luwu, maka saksi telah menangkap Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan Terdakwa II Irwan Basman karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet, yang mana 2 (dua) shacet shabu saksi temukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa MUH. SADIK Alias JAJJO dan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas milik Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang kesemuanya disimpan oleh Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan diakui milik Para Terdakwa yang mereka beli secara patungan;
- bahwa selain daripada Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian, maka ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi yaitu berupa 1 (satu) botol tempat karet yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) shacet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) serta 2 (dua) unit HP Merk samsung warna putih yang keseluruhannya ditemukan didalam kamar terdakwa;
- bahwa keseluruhan shabu tersebut terdakwa beli dengan cara patungan, dimana uang milik terdakwa sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang milik terdakwa II sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang pergi membeli shabu adalah terdakwa II;

- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan terdakwa II.
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan shabu yakni untuk menambah stamina saat bekerja di sawah.
- bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan hal tersebut terdakwa lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **IRWAN BASMAN ALIAS IWAN BIN**

BASMAN di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang terletak di Dusun Tamara, Desa Malela, Kec. Suli, Kab. Luwu, maka saksi telah menangkap Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan Terdakwa II Irwan Basman karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet, yang mana 2 (dua) shacet shabu saksi temukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa MUH. SADIK Alias JAJJO dan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas milik Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang kesemuanya disimpan oleh Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan diakui milik Para Terdakwa yang mereka beli secara patungan;
- bahwa selain daripada Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian, maka ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi yaitu berupa 1 (satu) botol tempat karet yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) shacet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) serta 2 (dua) unit HP Merk samsung warna putih yang keseluruhannya ditemukan didalam kamar terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keseluruhan shabu tersebut terdakwa beli dengan cara patungan, dimana uang milik terdakwa sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang milik terdakwa II sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang pergi membeli shabu adalah terdakwa II;
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan terdakwa II.
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan shabu yakni untuk menambah stamina saat bekerja di sawah.
- bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan hal tersebut terdakwa lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4201 / NNF/ X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang dilakukan oleh pemeriksa antara lain : I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. SI, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURAA MULYANI, Amd yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan:

- ❖ 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1405 gram, nomor barang bukti 10687/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) set bong, nomor barang bukti 10688/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) batang pipet kaca pireks nomor nomor barang bukti 10689/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) buah sendok darim pipet plastik putih nomor barang bukti 10690/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 10691/2018/NNF;
- ❖ 1 (satu) tabung berisi darah nomor barang bukti 10692/2018/NNF.

Barang bukti milik MUH. SADIK alias JAJJO Bin SIRAJJO, dengan kesimpulan : 10687/2018/NNF, 10688/2018/NNF, 10689/2018/NNF, 10690/2018/NNF, 10691/2018/NNF dan 10692 adalah **benar mengandung metamfetamina.**

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu berupa; 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk bintang mas, 1 (satu) botol tempat karet dan 2 (dua) buah unit HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang terletak di Dusun Tamara, Desa Malela, Kec. Suli, Kab. Luwu, maka saksi telah menangkap Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan Terdakwa II Irwan Basman karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet, yang mana 2 (dua) shacet shabu saksi temukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa MUH. SADIK Alias JAJJO dan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas milik Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang kesemuanya disimpan oleh Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan diakui milik Para Terdakwa yang mereka beli secara patungan;
- Bahwa berawal ketika Saksi SYAMSUL dan Saksi HASBULLAH yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang disebutkan ciri-cirinya berada di Dusun Tamar, Desa Malela, kecamatan Suli, Kabupaten Luwu diduga memiliki shabu selanjutnya Saksi SYAMSUL dan Saksi HASBULLAH melakukan penyelidikan dan menemukan orang dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang duduk di luar rumah lalu dilakukan penggerebekan dan mengarahkan terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan ternyata terdakwa II berada di dalam rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu di saku celana yang dikenakan terdakwa II

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) sachet shabu ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas yang disimpan terdakwa I kemudian dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol tempat karet yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai serta 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) setelah dilakukan interogasi terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bahwa shabu tersebut dibeli secara patungan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masing-masing uang terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh terdakwa II dari lelaki ANGGA (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WITA yang beralamat di Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa selain daripada Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian, maka ditemukan juga barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi yaitu berupa 1 (satu) botol tempat karet yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) shacet plastik kosong bekas pakai dan 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) serta 2 (dua) unit HP Merk samsung warna putih yang keseluruhannya ditemukan didalam kamar terdakwa;
- bahwa keseluruhan shabu tersebut terdakwa beli dengan cara patungan, dimana uang milik terdakwa I sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang milik terdakwa II sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang pergi membeli shabu adalah terdakwa II;
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan terdakwa II.
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan shabu yakni untuk menambah stamina saat bekerja di sawah.
- bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan hal tersebut terdakwa lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4201 / NNF/ X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang dilakukan oleh pemeriksa antara lain : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURAA MULYANI, Amd yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan:

- a. 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1405 gram, nomor barang bukti 10687/2018/NNF;
- b. 1 (satu) set bong, nomor barang bukti 10688/2018/NNF;
- c. 1 (satu) batang pipet kaca pireks nomor nomor barang bukti 10689/2018/NNF;
- d. 1 (satu) buah sendok darim pipet plastik putih nomor barang bukti 10690/2018/NNF;
- e. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 10691/2018/NNF;
- f. 1 (satu) tabung berisi darah nomor barang bukti 10692/2018/NNF.

Barang bukti milik MUH. SADIK alias JAJJO Bin SIRAJJO, dengan kesimpulan : 10687/2018/NNF, 10688/2018/NNF, 10689/2018/NNF, 10690/2018/NNF, 10691/2018/NNF dan 10692 adalah **benar mengandung metamfetamina.**

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan serta menyalahgunakan shabu tersebut serta terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau apoteker yang dapat diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I MUH. SADIK Alias JADO Bin SIRAJO dan Terdakwa II IRWAN BASMAN Alias IWAN Bin BASMAN**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I MUH. SADIK Alias JADO Bin SIRAJO dan Terdakwa II IRWAN BASMAN Alias IWAN Bin BASMAN**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang terletak di Dusun Tamara, Desa Malela, Kec. Suli, Kab. Luwu, maka saksi telah menangkap Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan Terdakwa II Irwan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basman karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet, yang mana 2 (dua) shacet shabu saksi temukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa MUH. SADIK Alias JAJJO dan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas milik Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang kesemuanya disimpan oleh Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan diakui milik Para Terdakwa yang mereka beli secara patungan;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 4201 / NNF/ X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 yang dilakukan oleh pemeriksa antara lain : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURAA MULYANI, Amd yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, Sst, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan: 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1405 gram, nomor barang bukti 10687/2018/NNF, 1 (satu) set bong, nomor barang bukti 10688/2018/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca pireks nomor nomor barang bukti 10689/2018/NNF, 1 (satu) buah sendok darim pipet plastik putih nomor barang bukti 10690/2018/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine nomor barang bukti 10691/2018/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah nomor barang bukti 10692/2018/NNF, hal mana Barang bukti milik MUH. SADIK alias JAJJO Bin SIRAJU, dengan kesimpulan : 10687/2018/NNF, 10688/2018/NNF, 10689/2018/NNF, 10690/2018/NNF, 10691/2018/NNF dan 10692 adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Para Terdakwa tersebut tidak bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Para Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa Bahwa berawal ketika Saksi SYAMSUL dan Saksi HASBULLAH yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Luwu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang disebutkan ciri-cirinya berada di Dusun Tamar, Desa Malela, kecamatan Suli, Kabupaten Luwu diduga memiliki shabu selanjutnya Saksi SYAMSUL dan Saksi HASBULLAH melakukan penyelidikan dan menemukan orang dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang duduk di luar rumah lalu dilakukan penggerebekan dan mengarahkan terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan ternyata terdakwa II berada di dalam rumah tersebut selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) sachet shabu di saku celana yang dikenakan terdakwa II dan 1 (satu) sachet shabu ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas yang disimpan terdakwa I kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) botol tempat karet yang berisikan 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai serta 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu (bong) setelah dilakukan interogasi terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bahwa shabu tersebut dibeli secara patungan seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masing-masing uang terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa II sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh terdakwa II dari lelaki ANGGA (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 16.00 WITA yang beralamat di Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Luwu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal yang paling esensial dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang wajib dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa adalah bentuk wujud atau niat dari penguasaan narkoba jenis shabu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal mana terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa keseluruhan shabu tersebut Para terdakwa beli dengan cara patungan, dimana uang milik terdakwa sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang milik terdakwa II sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang pergi membeli shabu adalah terdakwa II;
- bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu yaitu untuk terdakwa gunakan atau konsumsi bersama dengan terdakwa II.
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan shabu yakni untuk menambah stamina saat bekerja di sawah.
- bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah dilarang oleh Undang - undang dan pemerintah, namun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan hal tersebut terdakwa lakukan bukan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para saksi, petunjuk dan barang bukti terungkap fakta Bahwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadianya terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang terletak di Dusun Tamara, Desa Malela, Kec. Suli, Kab. Luwu, dimana dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan Terdakwa II Irwan Basman karena ditemukan sedang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan adapun jumlah shabu yang ditemukan yaitu sebanyak 3 (tiga) shacet, yang mana 2 (dua) shacet shabu ditemukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa MUH. SADIK Alias JAJJO dan 1 (satu) shacet shabu lagi ditemukan di pembungkus rokok merk Bintang Mas milik Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO yang kesemuanya disimpan oleh Terdakwa I MUH. SADIK Alias JAJJO dan diakui milik Para Terdakwa yang mereka beli secara patungan, dimana uang milik terdakwa I sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang milik terdakwa II sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian yang pergi membeli shabu adalah terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Para Terdakwa telah terbukti untuk tujuan selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk disimpan, dikuasai dan disediakan oleh Para Terdakwa sendiri, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkotika jenis shabu-shabu oleh Para Terdakwa terbukti untuk disimpan dan dikuasai oleh Para Terdakwa secara Tanpa izin dari pihak yang berwajib, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Para terdakwa berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya Para terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu, 1 (satu) batang kaca pireks, 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu), 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk bintang mas, 1 (satu) botol tempat karet dan 2 (dua) buah unit HP merk Samsung warna putih adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MUH. SADIK Alias JADO Bin SIRAJO dan Terdakwa II IRWAN BASMAN Alias IWAN Bin BASMAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I MUH. SADIK Alias JADO Bin SIRAJO dan Terdakwa II IRWAN BASMAN Alias IWAN Bin BASMAN** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) set rangkaian alat isap shabu;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) batang potongan pipet (sendok shabu);
- 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk bintang mas;
- 1 (satu) botol tempat karet;
- 2 (dua) buah unit HP merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami I MADE YULIADA,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H dan FIRMANSYAH,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 30 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH. ALAUDDIN.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri BAMBANG PRAYITNO S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH ARIFIANO, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

MUH. ALAUDDIN.S.H